

KATA PENGANTAR

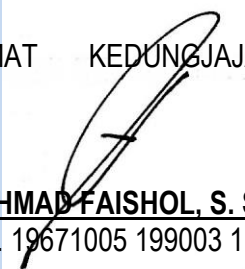
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Kedungjajang Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKj menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKj ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Kedungjajang serta dapat diketahui apakah program / kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lumajang. Selain itu, dokumen LKj juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKj juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKj Kecamatan Kedungjajang dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKj Kecamatan Kedungjajang Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kedungjajang di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kabupaten Lumajang

Demikian, semoga dokumen LKj Kecamatan Kedungjajang Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kedungjajang, Januari 2020

CAMAT KEDUNGJAJANG


AKHMAD FAISHOL, S. Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja	11
3.2 Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	21
4.1 Simpulan	21
4.2 Saran	21
DAFTAR LAMPIRAN	22
AStruktur Organisasi dan Tata Kerja	
B Rencana Strategis	
C Indikator Kinerja Utama	
D Rencana Kinerja Tahunan	
E Perjanjian Kinerja	
F Pengukuran Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, wajib menyusun LKj. Selain itu, informasi dalam dokumen LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kedungjajang dipimpin oleh Camat Kedungjajang, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi, 2 Kasubbag dan 8 Pelaksanan, Jumlah pegawai secara keseluruhan 24 orang ASN dan 18 orang PNS dan 8 orang Tenaga Upah Bulanan. Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Kecamatan Kedungjajang dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2019 Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.168.445.500,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019 untuk mencapai 8 sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 (tiga) Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%, 3 (tiga) sasaran mencapai hasil 65 % dan 2 (dua) sasaran mencapai hasil 60 % sehingga dikategorikan cukup.

Secara keseluruhan capaian kinerja 69 % (cukup) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2018 yang 65 %. Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah Rp 1.168.445.500,- terealisasi Rp. 1.155.046.726,-

Dengan penyerapan sebesar 96% atau efisiensi sebesar 4 %. Besar pembiayaan mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang sebesar 1.070.000.000,-

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada masing – masing Kasubag dan Kasi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kedungjajang lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

CAMAT KEDUNGJAJANG


AKHMAD FAISHOL, S. Sos
NIP. 19671005 199003 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Kecamatan Ngemplak menyusun LKj 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKj adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Kedungjajang) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj ini dapat digunakan sebagai :

- ◆ Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kedungjajang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- ◆ Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan ;
- ◆ Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKj Kecamatan Kedungjajang antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
4. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ... Tahun tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjajang (sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang), adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satpol PP, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kecamatan Kedungjajang mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Kedungjajang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD.

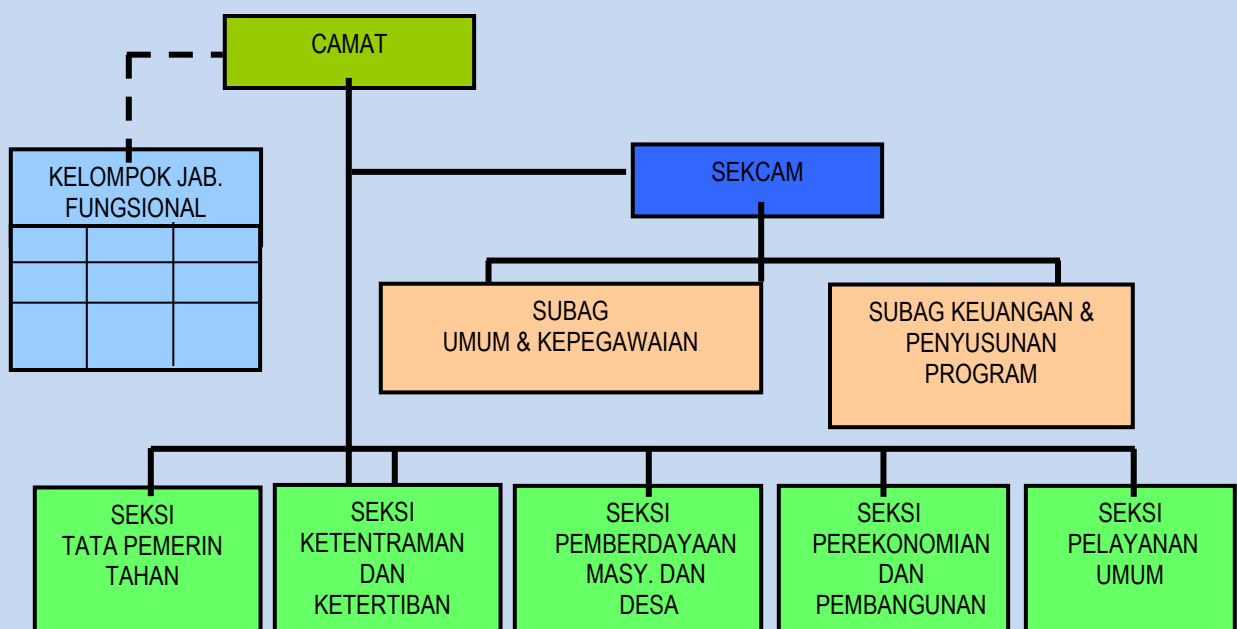
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kedungjajang mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lumajang.



Aspek-aspek strategis Kecamatan Kedungjajang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kedungjajang), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2018-2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjajang, yaitu :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
- Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
- Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Sebagai bagian dari Roda Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan sebagai penunjang keberhasilan dari Visi dan misi Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang 2018-2023 sebagai berikut:

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNMENT). Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Kedungjajang khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kedungjajang 2019 yang disusun berdasar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- ◆ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
- ◆ Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
- ◆ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar 1.168.445.500,- (satu milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Perubahan (terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedungjajang merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kedungjajang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngemplak dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2019.

Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2019.

Kecamatan Kedungjajang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada sasaran Kegiatan Persentase Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi yang ditindaklanjuti dengan indikator berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	30.220.000	100 %	100 %	17.655.500	170 org	170 org	Kasi Pelayanan Umum

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 65 %). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

➤ **Jumlah jenis layanan administrasi Adminduk dan Layanan PATEN di Kecamatan**

Sasaran ini tercapai 65 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	374.527.000	100 %	95.97 %	396.726.176	100 %	99 %	Umpeg & Kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.116.000	100 %	95,94 %	99.534.410	100 %	98 %	Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	6.462.000	100 %	100 %	21.366.040	100 %	100 %	Keuangan

Capaian kinerja meliputi 6 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara 3 (tiga) Indikator (rata 95 %) dan 3 (dua) indicator (rata – rata 65 %). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

- **Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang tersedia**

Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran.
- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Didukung data pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan sudah baik dari SKPD. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD .

➤ **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan**

Sasaran ini tercapai 100 % dikarenakan dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Didukung data pendukung diantaranya Perencanaan kegiatan sudah baik dari SKPD. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD .

➤ **Terselenggaranya Pembinaan TIM SIGAB BENCANA**

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Jumlah Kejadian yang Berhasil di tindaklanjuti	20.175.000	86 %	65 %	28.995.000,-	87 %	67 %	Kasi Trantibum

Jumlah Kejadian yang berhasil di tindak lanjuti :

- ✚ Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan Jumlah Anggota LINMAS yang dilatih.
- ✚ Sasaran ini tercapai 67 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan sudah dibuat, namun hambatan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari Kasi dan Pengadministrasi Umumnya, sehingga tusi dari Seksi Trantibum tidak berhasil maksimal.
- ✚ Kurangnya Transparansi untuk Pengelolaan Keuangan, sehingga Kasi yang berperan penting dalam Kegiatan ini belum leluasa penuh untuk mengelola Dana kegiatan. Sehingga target Kegiatan belum dapat dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

➤ **Monitoring Kegiatan terkait Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Persentase Keterpenuhan unsur dalam Musrenbang	21.580.000	86 %	65 %	21.580.000	87 %	65 %	Kasi Ekbang

- Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi dalam Musrenbang dan Jumlah Monev RKPDDes yang dilaksanakan
- Sasaran ini tercapai 65 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan sudah dibuat, namun hambatan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari Kasi dan Pengadministrasi Umumnya, sehingga tuisi dari Seksi Trantibum tidak berhasil maksimal.
- Kurangnya Transparansi untuk Pengelolaan Keuangan, sehingga Kasi yang berperan penting dalam Kegiatan ini belum leluasa penuh untuk mengelola Dana kegiatan. Sehingga target Kegiatan belum dapat dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

➤ **Monitoring Kelompok Masyarakat yang terbina serta yang diberdayakan**

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Jumlah Kader Gerbang Mas dan Gerakan Masyarakat (GERMAS), PKK, Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Peserta Kafilah MTQ Kecamatan, Anggota paskibra, Masyarakat Disabilitas dan Masyarakat tidak mampu (BBGRM) Kecamatan Kedungjajang yang terkoordinasi	125.050.000,-	86 %	65 %	242.271.300	87 %	70 %	Kasi PMD

- ✚ Sasaran ini tercapai 70 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan sudah dibuat, namun hambatan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari Kasi dan Pengadministrasi Umumnya, sehingga tuisi dari Seksi Trantibum tidak berhasil maksimal. Dan Kecamatan Kedungjajang berhasil meraih Juara Umum di KHUTMIL QUR'AN. Meskipun Kecamatan Kedungjajang belum berhasil meraih hasil yang terbaik, tetapi Kecamatan selalu mendukung penuh kegiatan PORKAB. Ketidak Berhasilan tersebut dikarenakan beberapa factor, salah satunya : sarana dan prasaran untuk melatih atlit2 pelajar kurang memadai. Namun Kecamatan Kedungjajang memfsailitasi penuh kegiatan tersebut.
- ✚ Kurangnya Transparansi untuk Pengelolaan Keuangan, sehingga Kasi yang berperan penting dalam Kegiatan ini belum leluasa penuh untuk mengelola Dana kegiatan. Sehingga target Kegiatan belum dapat dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran 3 : *Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa*

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Tarjet 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Tarjet 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat waktu	140.475.000	86 %	65 %	333.115.000	87 %	65 %	Kasi Pemerintahan

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

- ✚ Jumlah desa yang menyusun dokumen tepat waktu(RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa) dan Jumlah desa yang melaksanakan pilkades serta umlah desa terverifikasi ADD/ DD.
- ✚ Sasaran ini tercapai 65 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya Perencanaan sudah dibuat, namun hambatan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari Kasi dan Pengadministrasi Umumnya, sehingga tuisi dari Seksi Pemerintahan tidak berhasil maksimal.
- ✚ Kurangnya Transparansi untuk Pengelolaan Keuangan, sehingga Kasi yang berperan penting dalam Kegiatan ini belum leluasa penuh untuk mengelola Dana kegiatan. Sehingga target Kegiatan belum dapat dapat terpenuhi sesuai harapan. Dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran PD	Indikator	Satuan	Target tahun 2019	Realisasi Tahun2019	Capaian
A	Tujuan					
	Nilai IKM	Nilai IKM	%	86	86.7	100
B	Sasaran					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	%	80	80	100
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	86	77	81
		Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	%	86	77	81

BAB IV.

P E N U T U P.

A. Kesimpulan.

Kantor Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, BAB IX, bagian Pertama Pasal 38, Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Amat Cukup. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (86.7 %), dengan rincian per sasaran 1. 94,58%, 2. 99,38%, 3.100%, 4.100%, 5.100% 6.100%, 7.100%, 8. 100%, 9. 95,14%.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran APBD tidak semua dana dibelanjakan. Terdapat sisa pagu anggaran Rp. 13.398.773,- (Tiga belas Juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), dari anggaran yang disediakan Rp. 1.168.445.500,- (satu milyar seraus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sisa pagu tersebut disebabkan tidak hanya karena permasalahan yang telah disampaikan pada Bab III, namun juga terjadi efisiensi anggaran.

B. Strategi Perencanaan Masa Mendatang.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Kurangnya kemampuan personel yang menangani bidang pengelolaan anggaran, khususnya PPTK yang diberi tugas sebagai pelaksana, hal tersebut disebabkan selain terbatasnya pemahaman tugas-tugas PPTK, namun juga pelaksanaan tugas-tugas pokoknya yang juga membutuhkan konsentrasi pikiran, tenaga dan waktu yang cukup berat.

C. Strategi Pemecahan Masalah.

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- ◆ Memberikan dorongan dan pemahaman bagi PPTK, agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya kedepan sudah ada langkah untuk memberdayakan PPTK dan merencanakan jadwal melalui penyusunan time schedule sebagai pedoman bagi PPTK untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD Kecamatan Kedungjajang , semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kedungjajang, Januari 2020

CAMAT

AKHMAD FAISHOL, S. Sos

NIP. 19671005 199003 1 009